

KEBIJAKAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO NON BANK TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM

Lukmanul Hakim

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

E-mail : lukman517422@gmail.com

ABSTRAK

Lembaga Keuangan Mikro merupakan salah satu pendorong meningkatnya perataan pertumbuhan perekonomian khususnya dalam pembiayaan sektor UMKM terutama di Indonesia sendiri banyak berkembang Lembaga Keuangan Mikro baik Bank maupun Non Bank seperti halnya Koperasi dan BMT yang memberikan bantuan pembiayaan permodalan bagi usaha UMKM yang *feasible* namun belum *bankable*. Metode penelitian yang dilakukan dengan cara normatif ini dikaji melalui data sekunder yakni *literature* dan perundang-undangan pendukung mengenai kebijakan LKM dan pembiayaan UMKM. Adapun hasil dari penelitian ini adalah perkembangan LKM non bank berbentuk koperasi berbasis ekonomi kerakyatan serta kebijakan Negara terhadap UMKM yang berdaya saing berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Kata Kunci : *Kebijakan, Lembaga Keuangan Mikro, Non Bank, UMKM*

A. PENDAHULUAN

Sesuai amanat dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 mengenai penerapan dari azas kekeluargaan serta penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (Pasal 33 ayat 4). Munculnya Koperasi sebagai suatu Lembaga Keuangan Mikro non bank dapat membantu jalannya pembiayaan usaha pra

layak yang *feasible* namun belum *bankable* sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam hal ini pemberdayaan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan yang dipertegas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 yaitu mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai mana di atur dalam Undang-Undang UMKM yang berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia.⁵⁸

Tak hanya ketika krisis moneter UMKM berkontribusi dalam perekonomian Indonesia. Setelah krisis moneter pun UMKM masih berperan aktif bahkan dijadikan tulang punggung perekonomian karena secara alamiah lebih dinamis daripada perusahaan besar. Menurut *World Bank*, Indonesia sendiri sumber penghidupan sangat bergantung pada sektor UMKM. Sebagian besar usaha kecil ini terkonsentrasi pada sektor perdagangan, pangan, olahan pangan, tekstil dan garmen, kayu dan produk kayu, serta produksi mineral non-logam.

Secara keseluruhan, sektor UMKM diperkirakan menyumbang sekitar lebih dari 50% PDB (kebanyakan berada di sektor perdagangan dan pertanian) dan sekitar 10 % dari ekspor.

Data BPS 2016 menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi besar dalam memberikan kesempatan kerja sebesar 96,99 persen terhadap pembentukan PDB sebesar 60,34 persen. UMKM juga berkontribusi

⁷³ Lukmanul Hakim, Amelia Anwar dan Eka Travilta Okaria, *Efektivitas Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Jurnal Al-Urban, Hlm 2.

dalam penambahan devisa negara dalam bentuk penerimaan ekspor sebesar 27.700 milyar dan menciptakan peranan 4,86% terhadap total ekspor.⁵⁹

Adanya kesulitan atau kekurangan modal kerja, pemogokan pegawai dan lain-lain. Dan dari luar selain kondisi ekonomi dan peraturan pemerintah yang berlaku yang paling sulit dihadapi adalah pesaing. Kesulitan dalam permodalan untuk mengembangkan usahanya dibutuhkan modal dan modal yang didapatkan adalah modal dengan suku bunga yang tinggi, yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro bank ataupun non bank. Hal itu tetap berlangsung karena tidak ada alternatif pilihan lain yang harus ditempuh.

Peranan Lembaga Keuangan Mikro baik Bank ataupun Non Bank sangat membantu jalannya kegiatan usaha bagi UMKM sehingga kebijakan yang ada mengenai LKM yang saat ini telah berkembang dapat lebih efektif kembali sehingga peningkatan perekonomian dalam bentuk pola kerjasama terutama dalam pembiayaan bagi lembaga keuangan mikro untuk meningkatkan kesejahteraan para pengusaha mikro khususnya yang *feasible* namun belum *bankable* sehingga dapat mempengaruhi embrio usaha kecil ini menjadi usaha layak yang besar dikemudian hari.

Penelitian ini dilakukan secara normatif yang dikaji dari data sekunder yaitu literatur dan perundang-undangan yang mendukung mengenai kebijakan dari lembaga keuangan mikro non bank terhadap pembiayaan UMKM. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶⁰ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap yang memaparkan mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.

⁵⁹ www.BPS.go.id diakses pada tanggal 22 April 2018

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm.50

B. PEMBAHASAN

1. Gagasan Negara Kesejahteraan Dalam Iklim Pembiayaan Yang Sehat

Sebagai upaya pengurangan kesenjangan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat akan dilakukan melalui pembangunan ekonomi yang melibatkan seluruh masyarakat secara aktif sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia yaitu dengan pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro baik Bank ataupun Non Bank terhadap sektor pembiayaan UMKM khususnya. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia.⁶¹

Mencermati kelemahan dari perbankan besar dalam melayani usaha mikro ini untuk mendorong Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk melakukan pembiayaan terhadap usaha mikro. Di Indonesia, LKM memiliki bentuk yang sangat beragam, dalam hal ini LKM sendiri dapat digolongkan kedalam tiga golongan yakni formal⁶², semi formal⁶³, dan informal⁶⁴, dan BRI-unit desa serta berbagai divisi pelayanan keuangan mikro dari bank-bank besar. Namun umumnya LKM sendiri didefinisikan sebagai lembaga penyedia layanan keuangan bagi usaha ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, yang tidak memiliki akses pada perbankan berskala besar.⁶⁵

Selain itu LKM memiliki keunggulan dibandingkan dengan sektor perbankan besar yakni dalam fleksibilitas dalam pelayanan keuangan terhadap nasabah kecil yang minim sekali dalam

⁶¹ Tarsisius Murwaji dan Achmad Hagy Roby, *Edukasi dan Penyehatan Koperasi Melalui Linkage Program Perbankan*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Hukum Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325], Hlm 464

⁶² LKM Formal adalah lembaga keuangan mikro yang berpotensi dibawah aturan main perbankan, seperti halnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

⁶³ LKM Semi-Formal dikenal dengan lembaga keuangan mikro yang beroperasi dibawah peraturan pemerintah selain aturan perbankan, seperti koperasi, BMT, pegadaian, dan berbagai program kredit pemerintah.

⁶⁴ LKM Informal adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi diluar aturan main pemerintah, seperti rentenir, kelompok simpan pinjam, dan arisan.

⁶⁵ Zarmawis Ismail dkk, *Peranan LKM Non Bank dalam pembiayaan Usaha Mikro*, LIPI press, Jakarta, 2014, hlm 2

melaksanakan persyaratan pinjaman seperti jaminan dan pelayanan administrasi karena banyaknya usaha pra layak yang belum *bankable*. Sifat operasional yang dapat mendekatkan antara LKM dan nasabah kecil memungkinkan LKM untuk menilai kelayakan usaha mikro secara baik sehingga mampu memberikan kredit tanpa agunan.

Secara cermat dapat dilihat dalam amanat Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dalam menyusun perekonomian agar membentuk susunan sistematis dan menyeluruh yang merupakan suatu usaha atas dasar adanya azas kekeluargaan.⁶⁶

Salah satu Lembaga Keuangan Mikro Non Bank yang mengacu dalam amanat Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 adalah Koperasi dimana koperasi menjalankan suatu azas yakni kekeluargaan sebagai prinsip kejiwaan yang bersifat kooperatif. Oleh karena itu, semua bentuk usaha dianggap cocok atau sesuai asalkan berjiwa kooperatif, meskipun dalam pengertian mikro yang dianggap paling sesuai adalah bentuk koperasi dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dimana bentuk dari Lembaga Keuangan Mikro itu sendiri adalah Koperasi ataupun PT.

Selain itu bentuk kesejahteraan sosial dapat dilihat dalam Pasal 34 UUD 1945 diamanatkan agar fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Untuk keperluan tersebut maka terdapat peran serta dari pemerintah untuk membuat suatu kebijakan melalui peraturan perundangan, peraturan pemerintah atau bahkan undang-undang terkait dalam kesejahteraan dapat dilakukan melalui pemberian bantuan melalui APBN maupun APBD khususnya dalam pemberian bantuan dana kepada para pelaku usaha UMKM dan Lembaga Keuangan Mikro Bank ataupun Non Bank seperti Koperasi atau BMT. Secara garis besar mengenai gagasan negara kesejahteraan menjadi konsep yang ikut mewarnai perdebatan mengenai sistem kenegaraan yang diinginkan para pendiri bangsa.

⁶⁶ Ade Komarudin, Politik Hukum Integratif UMKM, Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing, Wahana Semesta Intermedia, Jakarta, 2014, Hlm 49

Berdasarkan data diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa konsep ataupun gagasan negara kesejahteraan dalam amanat UUD 1945 telah dituangkan mengenai azas kekeluargaan yang terdapat dalam koperasi sebagai lembaga keuangan mikro non bank yang telah eksis dan berkembang pada masyarakat modern di Indonesia sesuai yang dicita-citakan bagi Indonesia. Sehingga dalam gagasan negara kesejahteraan dapat meningkatkan perekonomian berdasarkan dari tujuan negara yaitu kesejahteraan dan keadilan pemerataan adalah ide bagi munculnya berbagai teori mengenai negara kesejahteraan yang dicantumkan dalam Sila Kelima dari Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dapat dikatakan hal yang diinginkan untuk dicapai oleh Indonesia dan hal ini sesuai dengan tujuan negara kesejahteraan, hingga saat ini, walaupun era kekuasaan telah berganti, Pancasila tetap disepakati sebagai dasar negara.

Fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan bagi Lembaga Keuangan Mikro dan UMKM. Dalam rangka memahami Lembaga Keuangan Mikro sebagai sarana pembaharuan bagi Usaha Mikro, terlebih dahulu Penulis mendiskripsikan tentang Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja. Salah satu bentuk perkembangan hukum adalah lahirnya teori hukum pembangunan yang dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmadja pada tahun 1973.⁶⁷

Awalnya, teori hukum pembangunan ini sesungguhnya tidak digagas untuk menjadi sebuah teori, tetapi hanya sebagai konsep pembinaan hukum nasional, namun karena kebutuhan akan kelahiran teori ini, menjadikan teori ini dapat diterima secara cepat sebagai bagian dari teori hukum baru yang lebih dinamis, sehingga dalam perkembangannya konsep hukum pembangunan ini akhirnya diberi nama teori hukum pembangunan.⁶⁸

Pembangunan yang dimaksudkan adalah mampu menyelesaikan masalah ekonomi yang terjadi sebagai upaya terciptanya keadilan dan

⁶⁷ Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 59-60.s

⁶⁸ Tarsisius Murwadji, *Op. Cit* Hlm 460

kesejahteraan sebagaimana tujuan negara yaitu *Welfare State*. Salah satunya adalah peningkatan perekonomian khususnya usaha mikro.

Berbeda dengan sistem perekonomian suatu negara akan menjiwai ideologi dari negaranya dan aliran dalam Lembaga Keuangan Mikro akan menjiwai sistem perekonomian dan ideologi dari negara tersebut.⁶⁹

Sehubungan dengan Teori Hukum Pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hakikat pembangunan dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu segi kehidupan. Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur.⁷⁰

Dalam konteks pembangunan ekonomi, khususnya di Indonesia, peranan pemerintah, lembaga-lembaga keuangan dan para pelaku usaha menjadi bagian integral dan tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Pemerintah sebagai pembuat pengaturan kebijakan diharapkan dapat memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha sehingga lembaga keuangan baik bank ataupun non bank serta para pelaku UMKM dilapangan mampu memanfaatkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan usaha tersebut dengan lancar dan dapat mendorong pertumbuhan dan percepatan pembangunan ekonomi.⁷¹

Salah satu pelaku usaha yang memiliki eksistensi bahkan dianggap sebagai tulang punggung di berbagai negara maju dan berkembang seperti hal Indonesia kadang dianggap terlupakan dalam peraturan maupun kebijakan antara lain adalah mengenai kebijakan Pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Padahal jika dilihat

⁶⁹ Lukmanul Hakim dan Eka Travilta Oktaria, 2017, *Aspek Hukum dan Fungsi Koperasi Sebagai Sistem Perwujudan Perekonomian*, Lampung, Hlm 13

⁷⁰ Tarsisius Murwadji, *Op. Cit* Hlm 461

⁷¹ Yuswar Zainul Basri dan Mahendro Nugroho, 2009, *Ekonomi Kerakyatan : Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Dinamika Pembangunan)*, Universitas Trisakti, Jakarta, Kata Pengantar

lebih jauh peran UMKM bukanlah sekedar pendukung perekonomian saja tetapi justru memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan negara dalam sektor pajak tentunya dan bahkan UMKM dianggap sebagai salah satu pahlawan pajak di Indonesia.⁷²

Berdasarkan pernyataan diatas mengenai fungsi hukum dalam pembangunan sarana pembaharuan diatas dimana Teori Hukum Pembangunan ini akan dipergunakan untuk menganalisis topik dari artikel ini yaitu kebijakan lembaga keuangan mikro terhadap pembiayaan UMKM. Menurut paradigma hukum positif, kebijakan pemberian pembiayaan kepada UMKM ini hanya sebatas kerja sama pemasaran. Penulis dengan teori ini melakukan perubahan paradigma yang baru yaitu UMKM dari badan usaha yang tradisional sulit berkembang hanya mengandalkan bantuan Lembaga Keuangan Mikro Bank ataupun Non Bank, menjadi badan usaha yang modern, berkinerja tinggi, dan menjadi mitra dari pihak pembiayaan. Perubahan paradigma juga menyangkut aspek kejiwaan bisnis pada lembaga keuangan yang semula liberalis kapitalis menjadi semangat kekeluargaan. Dalam kemitraan ini LKM berkewajiban untuk mengedukasi UMKM dalam mewujudkan kemitraan yang sejajar dan berkeadilan.

2. Lembaga Keuangan Mikro berbentuk Koperasi Dan UMKM Sebagai Basis Ekonomi Rakyat

Sebagai negara yang memiliki kekhususan dalam sistem perekonomiannya, sudah sewajarnya jika sistem perekonomian Indonesia memberikan tempat secara khusus bagi koperasi dan UMKM untuk mengambil bagian dalam pembangunan perekonomian nasional sebagaimana ditegaskan dalam TAP MPR dan UUD 1945 yang dijabarkan dalam beberapa pasal diantaranya :

- a. Pasal 27 Ayat 2
- b. Pasal 28D Ayat 2

⁷² *Ibid*

- c. Pasal 28H Ayat 2
- d. Pasal 28H Ayat 3s
- e. Pasal 33 Ayat 1
- f. Pasal 33 Ayat 2
- g. Pasal 33 Ayat 3
- h. Pasal 33 Ayat 4
- i. Pasal 34 Ayat 273

Dengan tidak bermaksud mengabaikan sektor lain dimana sesungguhnya UMKM merupakan sektor yang cukup penting dalam memerankan berbagai kepentingan ekonomi secara riil dalam pembangunan nasional, terutama bagi penciptaan usaha dan lapangan kerja baru. Dengan realitas seperti ini, dengan memajukan UMKM dan menjadikannya sebagai basis ekonomi rakyat akan memiliki dampak langsung bagi terciptanya stabilitas dan kemandirian ekonomi.⁷⁴

3. Kebijakan Negara Terhadap UMKM Maju dan berdaya saing berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Pengembangan Usaha pada UMKM di Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM disebutkan bahwa UMKM di Indonesia berasaskan ‘efisiensi berkeadilan’ artinya asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing. Pemerintah dengan ini bertanggung jawab agar UMKM dapat berkembang dan menjadi usaha yang memiliki daya saing.

Dalam Pasal 16 UU UMKM pengembangan UMKM dengan Otonomi daerah sehingga pengembangsan UMKM diselaraskan

⁷³ Lihat Penjelasan dalam Undang-Undang Dasar 1945

⁷⁴ M. Azrul Tanjung, 2017, Koperasi dan UMKM sebagai fondasi perekonomian indonesia, erlangga, jakarta, hlm 9

Pemerintah Pusat namun juga pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang :

- a. Produksi dan pengolahan;
- b. Pemasaran
- c. Sumber Daya Manusia
- d. Desain dan Teknologi

Selain itu dalam pasal 26 UU UMKM menyebutkan pola kemitraan yang dapat dijalankan UMKM antara lain dengan cara :

- a. Inti Plasma (Pasal 27 UU UMKM)
- b. Subkontrak (Pasal 28 UU UMKM)
- c. Waralaba (Pasal 29 Ayat 1 UU UMKM)
- d. Perdagangan Umum (Pasal 30 Ayat 1 UU UMKM)
- e. Distribusi dan keagenan (Pasal 31 UU UMKM)
- f. Bentuk kemitraan lain seperti bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint venture*). (Pasal 37 UU UMKM)⁷⁵

Sensitifnya mekanisme pasar membuat UMKM sangat membutuhkan adanya campur tangan negara. Tidak bisa dibayangkan bagaimana UMKM harus bersaing dengan usaha berskala internasional memperebutkan lahan pasar dan konsumen yang sama. Padahal secara global, diakui bahwa para pelaku UMKM berperan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya negara-negara sedang berkembang tetapi juga di negara maju.⁷⁶

Dapat penulis simpulkan berdasarkan Undang-Undang UMKM negara harus mampu menjembatani dinamika masyarakat dan mengharmonisasikan kekuatan yang ada yaitu dengan cara mengoptimalkan UU UMKM untuk mewujudkan kemajuan masyarakat dengan cara meningkatkan daya saing UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu mengenai kebijakan yang tidak terintegrasi antar Undang-Undang yang sudah ada dan

⁷⁵ Lihat Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

⁷⁶ Ade Komarudin, *Op.Cit* Hlm 249

kurang optimalnya kebijakan tersebut menjadi perhatian semua pihak tidak hanya pemerintah saja tetapi masyarakat dan para pelaku usaha.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa :

- c. Gagasan mengenai negara kesejahteraan sebagai jawaban dalam menjaga iklim usaha yang sehat yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam penyelenggaraan pemberian modal kepada UMKM yang ada.
- d. Fungsi Hukum dalam pengembangan perekonomian sangat berkaitan erat karena dengan adanya teori hukum yang membangun dapat terus meningkatkan perekonomian negara.
- e. Koperasi dan UKM sebagai basis ekonomi kerakyatan yang diatur dalam UUD 1945 dapat memberikn suatu hubungan baik sehingga akan menjaga stabilitas dan kemandirian yang ada.
- f. Kebijakan Negara terhadap UMKM maju dan berdaya saing menurut UU UMKM bertujuan untuk dapat mengembangkan UMKM di Indonesia menjadi UMKM yng Unggul dan mampu bersaing dalam dunia usaha internasional khususnya.

2. Saran

- a. Kepada Pemerintah agar membuat suatu aturan dan kebijakan terbaru mengenai pembiayaan terhadap UMKM dan izin usaha kegiatan Lembaga Keuangan mikro agar tetap terkoordinir dan saling terintegrasi.
- b. Kepada Masyarakat agar dapat terus menjaga produk lokal yang dibuat oleh para pelaku usaha khususnya UMKM karena dengan adanya peran masyarakat sebagai konsumen dihaapkan dapat meningktakan pendapatan bagi UMKM dan Negara
- c. Pelaku Usaha UMKM, dapat meningkatkan daya saing dengan cara meningkatkan kerjasama dengan para pengusaha besar dengan

sistem kerjasama atau sistem *chaneling* agar dapat meningkatkan pertumbuhan UMKM yang berawal dari pra layak hingga menjadi layak usaha hingga menjadi layak perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ade Komarudin, 2014. *Politik Hukum Integratif UMKM, Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing*, Wahana Semesta Intermedia, Jakarta.
- Lukmanul Hakim dan Eka Travilta Oktaria, 2017, *Aspek Hukum dan Fungsi Koperasi Sebagai Sistem Perwujudan Perekonomian*, Lampung.
- M. Azrul Tanjung, 2017, *Koperasi dan UMKM sebagai fondasi perekonomian indonesia*, erlangga, jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Yuswar Zainul Basri dan Mahendro Nugroho, 2009, *Ekonomi Kerakyatan : Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Dinamika Pembangunan)*, Universitas Trisakti, Jakarta,
- Zarmawis Ismail dkk, 2014, *Peranan LKM Non Bank dalam pembiayaan Usaha Mikro*, LIPI press, jakarta,

B. Peraturan dan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
TAP MPR
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

C. Jurnal

Lukmanul Hakim, Amelia Anwar dan Eka Travilta Okaria, *Efektivitas Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Jurnal Al-Urban.

Tarsisius Murwaji dan Achmad Hagy Roby, *Edukasi dan Penyebatan Koperasi Melalui Linkage Program Perbankan*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Hukum Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325].

D. Sumber Lain

www.BPS.go.id diakses pada tanggal 22 April 2018